

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kejahatan lintas batas atau yang biasa kita kenal dengan Kejahatan Transnasional, sering kali terjadi di daerah yang memiliki permasalahan di bidang ekonomi, pendidikan, dan ada banyak kejahatan lintas batas yang melibatkan beberapa negara, seperti perdagangan manusia atau *Human Trafficking* dalam permasalahan ini yang kerap terjadi terlebih di kawasan perbatasan. Kejahatan hak asasi manusia yang paling umum, dan masalah ini semakin sering terjadi, seolah-olah hanya sedikit solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut di berbagai negara. Dalam beberapa kasus kejahatan perdagangan manusia yang terjadi perempuan lebih rentan mendapatkan perlakuan yang lebih buruk bahkan tereksplotasi (Kemenlu 2019).

International Organization for Migration (IOM) mendefinisikan perdagangan orang sebagai berikut :

“The recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to obtain the consent of a person having control over other people. Exploitation must include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the harvesting of organs” (IOM Un Migration Indonesia 2019).

Dari kutipan diatas, IOM telah mengidentifikasi perdagangan manusia sebagai kejahatan lintas batas negara yang memiliki aktivitas dalam bentuk Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman menggunakan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, dengan tindakan penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan serta adanya pemberian atau penerimaan pembayaran uang atau memanfaatkan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang memiliki kendali

atas orang lain. Perdagangan manusia mencakup eksploitasi dalam bentuk pelacur, budak seks bagi orang lain atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja paksa, budak praktik serupa atau aktivitas dalam bentuk perbudakan, penghambatan dan pengambilan organ tubuh.

Kutipan dari IOM diatas dapat ditarik dalam pemahaman bahwa perdagangan manusia sebuah aktivitas perbuatan dalam bentuk perekrutan, pengangkutan manusia antar daerah atau antar negara. Objeknya adalah manusia dengan cara penipuan, penculikan, memanfaatkan posisi kerentanan, serta menerima pembayaran atau keuntungan dengan tujuan mengeksploitasi dalam bentuk budak seksual, buruh pabrik, segala aktivitas dalam bentuk perbudakan.

Hak asasi manusia memiliki dua nilai utama yang membentuk dasar dari konsep hak asasi manusia. Yang pertama adalah “martabat manusia” dan yang kedua adalah “kesetaraan”. Hak asasi manusia sebenarnya adalah definisi (eksperimental) dari standar dasar yang diperlukan untuk kehidupan yang bermartabat (Universitas Medan, FH 2020). Bagi kaum perempuan maupun laki-laki yang dimana hak asasi manusianya direnggut oleh tindakan kriminalitas dalam bentuk *human trafficking* sering kali tidak disadari oleh kaum wanita maupun pria karena tradisi kebudayaan yang kita dapatkan tentang kesetaraan perempuan selalu memiliki perbedaan yang signifikan dengan kaum laki-laki. Yang membuat kaum wanita tidak dapat melakukan apapun, ditimbulkan oleh perdebatan tentang kesetaraan wanita tidak dapat bekerja seperti kaum pria serta tidak diterima dibanyak bidang pekerjaan. Dari permasalahan yang dinilai biasa saja oleh kebanyakan perempuan dan pria, yang menimbulkan kasus *human trafficking* di era saat ini.


Pemerintah memperkirakan lebih dari 2-8 juta masyarakat Indonesia (U.S. Departement of State 2021) yang bekerja diluar negeri adalah perempuan yang tidak memiliki dokumen yang lengkap atau belum memperbarui visanya. Indonesia memiliki 34 provinsi dan peneliti melihat perdagangan manusia yang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat yaitu Kabupaten Sambas menuju Sarawak Malaysia Timur. Kabupaten Sambas yang memiliki akses jalan melalui

perbatasan menuju ke sana, dari Sambas-Aruk-Sarawak, Malaysia dengan jarak tempuh sekitar 1,5 jam. Dibutuhkan sekitar 4-8 jam dengan mobil jika melalui perjalanan dari Pontianak.

Kalimantan Barat terdiri dari lima Kabupaten yang terhubung langsung dengan Malaysia yaitu: Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu dan Bengkayang membentang di sepanjang Pegunungan Kalingkang (Pemprov. Kalbar 2019). Dari kelima Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia, peneliti melihat salah satu Kabupaten sebagai kawasan, yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian dan analisis perdagangan manusia yaitu di Kabupaten Sambas. Terletak di Provinsi Kalimantan Barat, dan berbatasan langsung dengan Laut Malaysia Timur, Sarawak dan Natuna, di utara dengan Kabupaten Bengkayang dan Singkawang di Selatan dan Utara berinteraksi dengan Laut Natuna dan di Timur dengan Kabupaten Bengkayang dan Sarawak, luas wilayah Kabupaten Sambas adalah 6.394,70 km² atau sekitar 4,36% dari luas provinsi Kalimantan Barat.

Sebagian wilayah Kabupaten Sambas adalah 198,70 km garis pantai dengan karakteristik sebagian besar pantai berpasir yang membentang dari Semanggi hingga Tanjung Datuk (Paloh). Kabupaten Sambas memiliki 19 Kecamatan dari 19 Kecamatan, yang terluas adalah Kecamatan Sejingan Besar dengan luas wilayah 1.467,84 km² atau 21,75% dari luas Kabupaten Sambas dan Kecamatan terkecil adalah Salatiga dengan seluas 82,75 km² atau 1,29% dari wilayah Kabupaten Sambas (Bappeda Sambas 2016, 13-20).


Grafik 1. 1 Luas Kabupaten Sambas Menurut Kecamatan



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas (Bappeda Sambas 2016, 14)

Peta
Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas,
Kalimantan Barat

Gambar 1. 1 Peta Kabupaten Samb



Sumber : Peta Kabupaten Sambas, Google.maps (Google.maps n.d.)

Kabupaten Sambas disebut wilayah Ahudering Van Singkawang pada masa Pemerintahan Belanda, dan setelah Perang Dunia II, status Kabupaten Sambas dibagi menjadi tiga wilayah kerajaan atau, tiga wilayah Panenbahamen dan Kerajaan Pontianak (Sultan), dan beberapa di antaranya adalah daerah mandor.

Setelah Perang Dunia II, Kabupaten Sambas menjadi negara otonom dengan Singkawang sebagai ibukotanya. Terdiri dari empat Kewedanan, Singkawang, Pemangkat, Sambas dan Bengkayang sebagai Kewedanan keempat.

Penghapusan sistem Kewedanan pada tahun 1963, wilayah Kabupaten Sambas diubah menjadi 15 kecamatan dari 19 kecamatan pada tahun 1988, pada tahun 2007, Kabupaten Sambas kembali dimekarkan menjadi kecamatan: Kecamatan Tangalan, Kecamatan Timur, dan Kecamatan Saratiga yang terbentuk dari Kecamatan Teluk Keramat, Selakau, dan Pemangkat (Pemerintah Kabupaten Sambas 2021). dan pada masa sekarang Kabupaten Sambas dipimpin oleh Bupati Sambas yaitu, Bapak Bupati H. Satono, S.Sos.I (PPID 2021).

Keadaan letak geografi yang strategis serta rendahnya penghasilan yang di dapatkan perbulan oleh masyarakat Sambas pada tahun 2021, GDRD per kapita di Kabupaten Sambas adalah 22,29 juta, hal ini berarti pendapatan regional rata-rata per penduduk di Kabupaten Sambas dalam satu tahun adalah Rp. 22.290.000,00. Bilamana dihitung secara seksama, maka pendapat penduduk di Kabupaten Sambas perbulan sebesar Rp. 1.857.500,00. jumlah ini lebih kecil dari upah minimum regional sambas pada tahun 2022 yang mencapai Rp. 2.609.393,00. (S. Muhammad Zulkarnain 2022) memaksa warga Kabupaten Samba untuk menguji peruntungannya tanpa ada persiapan yang jelas dan lengkap ke negara Malaysia.

Selain dari itu perbedaan sosial budaya yang terdapat di Kabupaten Sambas tidaklah jauh berbeda dengan kebudayaan di negara tetangga terutama dalam pemahaman bahasa. Namun kebudayaan masyarakat Kabupaten Sambas sebagian besar hampir memiliki kebudayaan patriarki yang sebagian berasal dari keluarga yang kurang mampu bahkan bisa dikatakan miskin, yang membuat sebagian masyarakat disana lebih memilih mengadu nasib ke negara tetangga tanpa memikirkan hal yang lebih matang dan mempersiapkan diri, hanya demi membuktikan bahwa mereka juga bisa membantu perekonomian keluarga.

Hal ini juga dipengaruhi oleh pendidikan yang minim sehingga sulit dalam memahami situasi yang terjadi dan tidak adanya edukasi yang baik karena sebagian besar masyarakat Sambas hanya tamatan Sekolah Dasar (SD) yang

semakin memperkuat bahwa masyarakat Sambas sangat banyak masuk dalam kasus *Human Trafficking* dan tidak jarang juga korban *Trafficking* ini adalah anak perempuan di bawah umur yang dimana mereka berasal dari keluarga yang miskin.

Pendidikan yang dipandang sebagai hal yang tidak penting bagi korban adalah seorang perempuan, yang membuat si korban memilih untuk menyambung hidup dengan pergi ke negara tetangga dengan cara apapun yang dipikirkan hanyalah dapat menolong perekonomian keluarga tidak memikirkan resiko yang menunggunya di depan. Sadar atau tidak sadar mereka tidak memiliki keputusan sendiri karena situasi serta keadaan hidup yang mereka jalani. Selain itu dampak dari wilayah atau tempat tinggal mereka yang juga banyak mengadu nasib dan memiliki nasib yang sama pergi ke negara tetangga untuk mengharapkan kehidupan yang lebih baik, dan berharap bisa diterima dan diakui bahwa perempuan juga dapat bekerja dan membantu menaikkan derajat keluarga.

Berikut adalah proses terjadinya *Human Trafficking* yang terjadi di Kabupaten Sambas yang disadari atau tidak disadari oleh masyarakat Kabupaten Sambas yang terutama korban terbesar adalah mereka yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Dari sedikit penjelasan diatas peneliti ingin memaparkan tentang maraknya perdagangan manusia yang terjadi di Kabupaten Sambas dari tahun 2012 hingga tahun 2021.

Dalam menghadapi peningkatan perdagangan orang di Indonesia, PBB telah mengeluarkan konvensi yaitu *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) (Maryam 2012, 104) tentang Kejahatan Terorganisir Lintas Batas Lainnya, Protokol untuk Mencegah, Mengatur dan Menghukum Perdagangan Orang, khususnya hukum pidana terhadap perdagangan orang. Terutama Hukum anak dan perempuan sebagai korban. untuk mencegah dan menghapus TPPO, memastikan hukuman yang adil dan efektif untuk kejahatan perdagangan manusia, dan melindungi dan mendukung kejahatan perdagangan manusia.

Organisasi Internasional tentunya dibentuk untuk melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan tujuan pendirian organisasi internasional tersebut oleh para anggotanya. Organisasi Internasional didefinisikan sebagai pola kerjasama yang melintas batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan – tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda (Fadjrin 2018, 8-10).

Perdagangan manusia yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia peneliti juga melihat adanya kehadiran organisasi internasional ikut serta membantu dalam penanganan perdagangan manusia di perbatasan Kabupaten Sambas terutama organisasi internasional yang fokus terhadap permasalahan perdagangan manusia seperti *Internasional Organization for Migran* (IOM) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

1.2. Rumusan Masalah

Dengan melihat penjelasan di latar belakang, maka penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan : Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam menangani perdagangan gelap manusia di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas periode 2012-2021 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah:

Mengetahui upaya Pemerintah Daerah dalam menangani perdagangan manusia yang terjadi di Kabupaten Sambas kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia dengan adanya keterlibatan Organisasi Internasional.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan Ilmu Hubungan Internasional terkait kajian keamanan non tradisional di perbatasan, khususnya bidang penanganan perdagangan manusia di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.

1.4.2. Manfaat Praktik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan bagi masyarakat Kabupaten Sambas maupun masyarakat Indonesia, agar lebih bijak dalam melihat sebuah peluang mencari pekerjaan.

Penelitian diharapkan dapat memberikan pengertian, tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dan Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kasus perdagangan manusia yang ada di kawasan perbatasan dan memberi perhatian yang lebih pada permasalahan yang kerap terjadi.

Penelitian diharapkan dapat membantu penelitian lanjutan dari teori, latar belakang sampai kepada kesimpulan dalam melihat kasus perdagangan manusia.

1.5. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian agar mudah menselaraskan data yang didapat dalam mengamati data yang ditemukan secara logis. Metode penelitian menurut Sugiyono metode penelitian adalah sebuah cara mendapatkan data dengan cara yang ilmiah. Metode penelitian pada dasarnya adalah metode yang ilmiah dalam pengumpulannya yang bertujuan menyempurnakan penelitian tertentu. Berdasarkan hal tersebut Empat kata kunci untuk dipertimbangkan: cara ilmiah, data, tujuan, kemudahan penggunaan. Metode ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada fenomena sebenarnya. Ciri-ciri ilmiah: rasional, empiris, sistematis. Kegiatan penelitian dilakukan dengan cara yang tepat sangat selaras dengan pemikiran manusia. Secara empiris, metode ini ketika selesai, itu dapat diamati oleh manusia untuk dilihat orang lain dan diamati melalui metode yang digunakan. (Membedakan metode Mencari tidak ilmiah, misalnya kehilangan uang, atau provokatif, atau Seorang tahanan yang lolos dari fenomena

paranormal) yang mana hal itu sulit diamati. Sistematis artinya proses yang digunakan untuk penelitian dalam prosedur tertentu dengan langkah yang Logis (Sugiyono 2013, 2).

Penggunaan metode penelitian peneliti memilih metode Kualitatif metode penelitian untuk meneliti masalah ini adalah metode Kualitatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan data deskriptif dari menganalisis histori. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif untuk memahami serta menjelaskan maraknya perdagangan orang di Kabupaten Sambas serta penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun Indonesia dengan adanya kerja sama Organisasi Internasional dalam menangani kasus *Human Trafficking* di Kabupaten Sambas. Seperti yang tertulis di buku Sugiyono Metode penelitian kualitatif sering disebut juga dengan metode penelitian dengan melakukan kajian dalam kondisi historical, sehingga bersifat *naturalistic* (Sikap alami). Dikenal sebagai teknik menganalisis. Awalnya, metode ini lebih banyak digunakan dalam penelitian lapangan. Metode kualitatif sederhananya mengumpulkan berbagai data yang dikumpulkan dan dianalisis lebih kualitatif. (Sugiyono 2013, 8)

Metode penelitian kualitatif yang digunakan peneliti karena memiliki tujuan. Metode ini tidak hanya bertujuan untuk memudahkan penelitian, tetapi juga untuk memahami permasalahan yang sedang dikerjakan. Tidak dapat disangkal bahwa peneliti selalu menghadapi kendala dan masalah dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, dengan ada metode penelitian kualitatif, peneliti bisa mendapatkan gambaran tentang kasus yang akan diteliti. Ini juga memudahkan untuk menentukan variabel dan membantu membangun teori.

1.5.1. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian studi kasus merupakan penelitian yang mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi suatu permasalahan, tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi. Studi kasus menjadi bagian dari penelitian kualitatif dimana peneliti melakukan pengelolaan secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang. Studi kasus terikat oleh waktu

dan aktifitas dari penelitian. berdasarkan pengamatan dalam menjelaskan upaya pemerintah daerah menanggulangi kasus *Human Trafficking* di Kabupaten Sambas. Menurut Stake, 1995 dan Yin, 2009:

“Case studies are a design of inquiry found in many fields, especially evaluation, in which the researcher develops an in-depth analysis of a case, often a program, event, activity, process, or one or more individuals. Cases are bounded by time and activity, and researchers collect detailed information using a variety of data collection procedures over a sustained period of time” (Creswell 2014, 45).

Tipe penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah tipe penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (Sugiyono 2013, 14) merupakan sebuah metode penelitian yang melukiskan, menggambarkan, atau memaparkan keadaan objek yang sedang diteliti sebagaimana adanya, sesuai dengan situasi serta kondisi ketika penelitian tersebut dilakukan. Tipe penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang mampu menjawab serta menjelaskan permasalahan secara rinci. Cara menerapkan tipe penelitian kualitatif deskriptif adalah mengumpulkan data terdahulu untuk dipelajari secara maksimal mengenai individu, kelompok, atau kejadian tertentu. Mengelolah seluruh data yang didapat melalui pengumpulan data primer maupun sekunder sehingga mengetahui penyebab terjadinya perdagangan manusia di Kabupaten Sambas dalam upaya penanganan yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah dengan adanya kerja sama Organisasi Internasional pada tahun 2012-2021.

1.5.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang peneliti gunakan untuk melakukan penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data Sekunder adalah proses mengevaluasi yang dilakukan terhadap data yang sudah ada tanpa melakukan wawancara, survey, observasi dan teknik pengumpulan data lainnya (R, Salsabilah Miftah 2021). Data yang diperoleh dari subjek penelitian dengan menggunakan buku, jurnal, artikel dan informasi yang beredar di halaman website internet.

Data Primer adalah data yang mengacu pada tangan pertama yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri dengan memperoleh data mentah yang diterima dari sebuah lembaga atau organisasi dengan cara pengumpulan data melalui berbagai metode seperti, survei, observasi, wawancara pribadi, wawancara telepon, kelompok khusus dan lain – lain(Mahesa 2022). Data yang peneliti dapatkan dengan melakukan wawancara bersama PNS analis di kantor B3AP2KB.

1. Dokumen

Penelitian kualitatif pengumpulan data untuk menghasilkan laporan penelitian. Berdasarkan kegunaan empiris, ini adalah metode pengumpulan data kualitatif yang paling mandiri. Untuk semua metode perolehan data dan teknik analisis data. Salah satunya adalah metode mendokumentasikan.

- a. Dokumen Pribadi : Dalam hal ini, dokumen pribadi adalah catatan tertulis atau kompilasi dari tindakan, pengalaman, dan keyakinan individu. Selain itu, dokumen pribadi dapat berupa buku harian, surat pribadi, dan fotobiografi.
- b. Dokumen Resmi : Ini dibagi menjadi dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal dapat berupa catatan, presentasi, instruksi, dan aturan kelembagaan itu sendiri. Keputusan oleh otoritas, seperti risalah dan laporan rapat. Dokumen eksternal, di sisi lain, adalah bahan informasi yang dikeluarkan oleh institusi. Misalnya, majalah, buletin, program berita media massa, pengumuman, pemberitahuan (putri 2021).

2. Wawancara

Wawancara menunjukkan sedikit perbedaan dibandingkan dengan wawancara lainnya. Wawancara survei bukan hanya percakapan, berkisar dari informal hingga formal. Semua wawancara memiliki kendali tertentu atau kontrol partisipan, tetapi aturan wawancara lebih ketat. Tidak seperti percakapan biasa, wawancara ditujukan untuk menerima informasi hanya dari satu sisi, jadi peneliti perlu menentukan hubungan asimetris. Peneliti berfokus

pada wawancara untuk menemukan data yang valid, persepsi, dan pengalaman partisipan(Rachmawati 2007, 35-36).

Tabel 1. 1 Pengumpulan Data

Sumber data	Teknik Pengumpulan Data		Aspek data
Primer	Wawancara	<p>a. Wawancara dengan Muhammad Zulkarnain, S.Psi , Analisis Perlindungan Perempuan Dinas P3AP2KB Kab. Sambas</p>	<p>a. Data terkait Histori terjadinya perdagangan manusia di Kabupaten Sambas ke Malaysia</p> <p>b. Bagaimana upaya penanganan Pemerintah Daerah kepada korban <i>Human Trafficking</i>?</p> <p>c. Penyebab terjadinya perdagangan manusia di Kabupaten Sambas ke Malaysia.</p> <p>d. Pihak yang terkait dalam upaya perlindungan kasus perdagangan manusia di Kabupaten Sambas.</p> <p>e. Peran IOM dalam membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam menanggapi perdagangan manusia di Kabupaten Sambas.</p>
Sekunder	Dokumentasi	<p>a. <i>Library research</i> di Dinas P3AP2KB Kabupaten Sambas</p> <p>b. <i>Library research</i> di Perpustakaan Nasional Indonesia untuk melengkapi data-data yang mendukung dalam penulisan skripsi</p> <p>c. <i>Searching Website</i> untuk mencari data dalam melengkapi serta membantu</p>	<p>a. Data terkait, Profil Kabupaten Sambas, data Bupati Sambas, Geografi Sambas, Peraturan bupati Sambas</p> <p>b. Data Terkait Buku, Jurnal, Artikel yang mendukung dalam penulisan skripsi.</p> <p>c. Data terkait seperti Peta, Gambar, Diagram, serta data lainnya yang membantu dalam penyempurnaan skripsi.</p>

		penulisan skripsi	
--	--	-------------------	--

Sumber : Tabel Pengumpulan Data di olah oleh Peneliti

1.5.3. Teknik Validasi Data

Peneliti menggunakan metode triangulasi dalam penelitian ini untuk menguji validasi data yang dikumpulkan dalam penelitian. Triangulasi merujuk pada pendekatan multi metode yang dibutuhkan oleh para peneliti pada saat mengumpulkan data dan menganalisis data. Oleh karena itu triangulasi usaha dalam mengecek kebenaran data atau informasi dari berbagai sudut pandang.

1) Triangulasi metode melakukan perbandingan informasi atau data dengan metode yang berbeda. Observasi dan survey dalam penelitian kualitatif; 2) Triangulasi antar-peneliti menggunakan banyak orang untuk akuisisi dan analisis data. Teknik ini diyakini dapat meningkatkan pengetahuan dalam informasi yang digali dari subjek penelitian; 3) Triangulasi sumber data terdiri dari pemeriksaan kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber pengumpulan data. Selain wawancara dan pemilihan data, peneliti dapat menggunakan misalnya, observasi partisipan, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan dan teks pribadi, gambar dan foto; 4) Triangulasi teori hasil akhir dari penelitian kualitatif adalah rumusan informasi atau pernyataan. Informasi tersebut kemudian dibandingkan dengan perspektif teoritis yang relevan untuk menghindari bias peneliti individu yang terkait dengan hasil atau kesimpulan yang dihasilkan (Rahardjo 2010, 18-20).

Dalam penyusunan skripsi peneliti menggunakan metode triangulasi sumber data untuk menelaah semua data yang telah peneliti dapat. Data primer dan sekunder yang didapatkan peneliti sebagai bagian dari penelitian terkait penanganan perdagangan manusia terdapat di perbatasan Indonesia-Malaysia dalam penanganan dari Pemerintah Daerah dengan adanya bantuan dari Organisasi Internasional seperti IOM, PPB, dan MoU terkait perdagangan manusia di Kabupaten Sambas ke Malaysia.

1.5.4. Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah sebuah tahap penyusunan yang sistematis yang peneliti dapatkan melalui hasil pengumpulan dokumen di internet untuk menelaah data mentah menjadi bahan yang dapat dimengerti oleh peneliti dan pembaca. Data dikelompokkan kedalam kebutuhan penelitian ini. Dalam teknik analisis data kualitatif memiliki empat tahap dalam pengolahannya: (1) pengumpulan data (2) reduksi data (3) penyajian data (4) kesimpulan dan verifikasi (Nugrahani 2014, 23). Dalam penulisan skripsi, peneliti menggunakan tahap awal yaitu pengumpulan data sebagai referensi dalam pengerjaan. Setelah data terkumpul, kemudian diolah dan digolongkan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Terkualifikasi dengan baik, data akan disajikan melalui sebuah hasil tulisan yang dikerjakan oleh penelitian, sehingga memperoleh kesimpulan akhir penelitian terkait Kabupaten Sambas dan Sarawak (Malaysia) menangani permasalahan Perdagangan manusia (*Human Trafficking*).

1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas empat bab, dalam setiap terdapat sub-bab yang disesuaikan dengan pembahasan yang ada di penelitian ini, terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan yang dideskripsikan tentang Kasus Perdagangan Gelap Manusia di Kabupaten Sambas Perbatasan Indonesia – Malaysia.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka, kerangka teori, kerangka pemikiran, dan argumen utama dalam hipotesis yang menjadi landasan pembahasan penelitian.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai perdagangan perempuan atau *Human Trafficking* di Kabupaten Sambas ke Sarawak (Malaysia), pemicu utama dari kasus perdagangan perempuan di Kabupaten Sambas ke Sarawak (Malaysia) serta penanggulangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dan pemerintah Indonesia terhadap kasus ini.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan bagian sub-bab mengenai kesimpulan dan rekomendasi yang terkait hasil akhir mengenai tujuan dan manfaat dari penelitian ini.

